

## PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

J. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tip. 021.55767074, Fax 021.55776733

T A N G E R A N G

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor :421.7 / 0468 -TU

Tentang Ijin Pendirian SMKIT INDRA BANGSA

Jl. KH. Mustopa No. 27 Poris Gaga Baru Kecamalan Baluceper Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

: Surat Permohonan dari YAYASAN AL-MUBAROK Nomor : 99/BPH/YAM/VII/2008, tanggal 1 Juli 2008

Menimbang

a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik:

 Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan

badan yang bukan bagian dari pemerintah;

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN AL-MUBAROK telah berupaya mendirikan SMKIT INDRA BANGSA Kehurahan Poris Gaga Baru Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;

d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dari c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perhi menerbitkan suaiu

keputusan.

Mengingat

 Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 3 2005 Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

## Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 041/TPP.012/2008, tanggal 9 Desember 2008;
- Akta Notaris YAYASAN AL-MUBAROK Nomor 04, tanggal 5
   Agustus 1998.

#### MEMUTUSKAN

#### MERETAPKAN

Pertama

: Ijin Pendirian SMKIT INDRA BANGSA Bidang Studi Keahitan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahitan Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahitan Teknik Komputer dan Jaringan, di Kelurahan Poris Gaga Baru Kecamatan Batuceper Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2008/2009.

Kedua

: Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ketiga

: Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGENANG
Pada Tanggal : 31 Desember 2008
REPALA DINAS P DAN K
KOGA TANGERANG

DINAS PDAN K

O DINAS PDAN K

ANGE Pembina Tk. I

NIP 130639890

### TEMBUSAN:

- 1. Bapak Walikota Tangerang,
- 2. Gubernur Propinsi Banten,
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
- 4. Direktorat Jenderal Dikdasmen PSMK Depdiknas di Jakarta.